



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan pakaian dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1760);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251)
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 19 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mojokerto.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
12. Lurah adalah pemimpin dan koordinator di Kelurahan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

15. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan desa, dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pejabat, dan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
18. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
19. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
20. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
21. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
22. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri kegiatan tertentu sesuai undangan, upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu dari luar negeri dan dipakai di malam hari.
23. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
24. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
25. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.

26. Papan Nama adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh semua pejabat/ pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas kedinasan dan/atau acara tertentu.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, serta kewibawaan pejabat/ pegawai; dan
 - b. mewujudkan keseragaman dan identitas pejabat/ pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.

BAB II

FUNGSI, JENIS DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 3

Pakaian Dinas mempunyai fungsi sebagai:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian pegawai; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan serta etika pegawai.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. PDH, meliputi :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam;
 3. PDH Camat dan Lurah;
 4. PDH Batik/Tenun/Lurik; dan
 5. PDH Khusus.
- b. PSH;

- c. PDL, meliputi :
 - 1. PDL pada Perangkat Daerah tertentu; dan
 - 2. PDL Camat dan Lurah.
- d. PSL;
- e. PSR;
- f. PDU;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- h. Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari:
 - 1. Pakaian Khas Jawa Timur;
 - 2. Pakaian Khas Kabupaten Mojokerto;
 - 3. Pakaian Daerah/Adat;
 - 4. Pakaian Olahraga; dan
 - 5. Pakaian Dinas Khusus.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pakaian Dinas
Paragraf 1
PDH

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 digunakan oleh:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. pejabat administrasi/ Pejabat Fungsional;
 - d. pelaksana;
 - e. PPPK; dan
 - f. Kepala Desa/ perangkat desa.
- (2) PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5 merupakan Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah/unit kerja tertentu meliputi:
 - a. tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. unit kerja/bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi perhubungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - g. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (3) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa;

- b. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam digunakan pada hari Rabu;
 - c. PDH Batik Motif Khas Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan oleh Bupati digunakan pada hari Kamis; dan
 - d. PDH Batik Motif Bebas/Tenun/Lurik digunakan pada:
 - 1. hari Jumat bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja;
 - 2. hari Jumat dan Sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja;
 - 3. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan/atau
 - 4. kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (4) Penggunaan PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bagi PPPK menggunakan PDH kemeja warna putih, dan celana/rok warna hitam pada hari Senin dan Selasa.

Paragraf 2
PSH

Pasal 6

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Paragraf 3
PDL

Pasal 7

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 digunakan oleh Perangkat Daerah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (3) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;

- c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan; dan
- d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Paragraf 4
PSL

Pasal 8

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipakai untuk menghadiri kegiatan tertentu sesuai undangan, meliputi:

- a. upacara kenegaraan atau resmi;
- b. bepergian resmi keluar negeri;
- c. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelantikan jabatan struktural; dan/atau
- e. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Paragraf 5
PSR

Pasal 9

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Paragraf 6
PDU

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan pada saat pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Camat;
 - d. Lurah; dan
 - e. Kepala Desa.

Paragraf 7

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan/ atau
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN dan Kepala Desa/ Perangkat Desa.

Paragraf 8

Pakaian Dinas Lainnya

Pasal 12

- (1) Pakaian Khas Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 1 merupakan Pakaian Dinas yang digunakan pada saat pelantikan dalam jabatan dan upacara hari jadi Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pakaian Khas Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 2 merupakan Pakaian Khas Kabupaten Mojokerto yang digunakan pada saat upacara hari jadi Kabupaten Mojokerto atau hari lain yang ditentukan sesuai undangan.
- (3) Pakaian Daerah/ Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 3 merupakan pakaian yang menggambarkan identitas dan/ atau karakteristik khas dari masyarakat daerah tertentu yang digunakan pada peringatan hari besar nasional atau hari lain yang ditentukan.
- (4) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 4 merupakan pakaian yang digunakan pada saat kegiatan olahraga setiap hari Jum'at atau hari lain yang ditentukan.
- (5) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 5 merupakan pakaian dinas yang digunakan oleh petugas protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.

- (6) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1) Atribut dasar Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah; dan
 - f. lambang Pemerintah Daerah.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Pegawai ASN kecuali Camat dan Lurah terdiri atas:
- a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan Nama;
 - d. nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah;
 - f. nama satuan kerja; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. nama Pemerintah Daerah; dan
 - e. lambang Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Tanda pangkat bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a dikenakan pada lidah bahu Pakaian Dinas.
- (2) Tanda jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b disematkan di saku atas sebelah kanan Pakaian Dinas.
- (3) Penggunaan Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a menyesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 15

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada Tanda Pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang hitam berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 17

Ketentuan mengenai gambar model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan terkait Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan terkait Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Desa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 8

